

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari Pembahasan hasil Penelitian maka dapat ditarik Kesimpulan, sebagai berikut :

1. Sebab dan Akibat pernikahan *Sirri* dalam hukum Islam dan hukum positif. Sebab dari perkawinan *Sirri* yang terjadi di Pengadilan Agama Bogor. Yaitu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pencatatan pernikahan, kawin lari, poligami, poliandri, perkawinan anak, perkawinan abal-abal, kehamilan diluar nikah. Sedangkan akibat dari perkawinan *Sirri* yaitu, masalah keagamaan, status hukum, masalah sosial, keuangan dan perlindungan pada anak. dan menghindari melakukan perzinahan.
2. Status Anak dari hasil Pernikahan *Sirri* Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Pengadilan Agama Bogor. Menurut Hukum Islam Status anak yang di lahirkan dari hasil perkawinan *Sirri* merupakan anak sah apabila pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syarat untuk menikah. sedangkan menurut Hukum Positif yaitu, *Pertama*, anak sah merupakan

anak dari hasil perkawinan yang sah. *Kedua*, anak yang terlahir dari luar perkawinan maka hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja. *Ketiga*, suami berhak menolak terhadap sahnya seorang anak. *Keempat*, bukti dari asal-usul anak dapat dibuktikan dengan akte kelahiran

3. Cara penyelesaian kewarisan anak dari hasil pernikahan *sirri* di pengadilan agama bogor. Cara penyelesaian menurut hukum islam bahwa anak tersebut berhak mendapatkan hak waris apabila perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Sedangkan menurut hukum positif cara penyelesaiannya yaitu dengan cara pengakuan ayahnya kepada anak biologisnya, yang ke dua melalui tes dna antara ayah dengan anak biologisnya. Dan apabila kedua cara tersebut tidak bisa dibuktikan maka melalui wasiat wajibah.

B. Saran

1. Sebelum melakukan pernikahan *sirri*, maka hendaknya pasangan suami-istri tersebut memikirkan dampak yang akan terjadi jika perkawinan *sirri* tersebut jika dilakukan. Karena pencatatan perkawinan tersebut sangat penting untuk dilalukan oleh pasangan suami-istri yang akan menikah.

2. untuk pihak pemerintah, diharapkan untuk mempertegas dan memperketat mengenai peraturan-peraturan pada pernikahan *sirri* atau pernikahan yang tidak tercatat. Karena Masyarakat masih banyak yang melakukan pernikahan *sirri* atau tidak mencatatkan pernikahannya pada instansi atau Lembaga negara.